

PROBLEMATIKA MANAJEMEN PENGELOLAAN HARTA WAKAF

(Studi Kasus di KUA dan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur)

SKRIPSI

Disusun Oleh :

MUHAMMAD SIDDIQ SAPUTRA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah

Jurusan / Prodi Muamalah

NIM : 511000886



FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

ZAWIYAH COT KALA LANGSA

TAHUN 2015 M / 1436 H

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu syari'ah

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD SIDDIQ SAPUTRA

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ MU
NIM : 511000886

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Anizar, MA

Syamsul Rizal, S.H.I, M.SI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumWr, Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selawat serta salam penulis hanturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw, yang telah membawa manusia dari kehidupan yang gelap gulita sampai kekehidupan yang penuh cahaya petunjuk seperti sekarang ini.

Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar artinya bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Zulkarnain, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Ibu Anizar, MA selaku dosen pembimbing I, dan bapak Syamsul Rizal, S.H.I, M.SI selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
3. Ibu Nuraida, M.Pd selaku Kepala Perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, beserta seluruh staf dan karyawannya yang telah memberikan pelayanan kepastakaan yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan kasih sayang, do'a, pengorbanan dan kesabarannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Kepala KUA Kecamatan Peureulak dan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dan para stafnya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan telah memberikan informasi yang penulis butuhkan.
7. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, semangat dan yang selalu menemani disaat sedih dan senang.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih dengan tulus dan iringan do'a, semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dan selalu melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan 'inayah-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis dalam banyak hal, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan agar menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam penulisan selanjutnya.

Langsa, 25 Januari 2015

Wassalam,

M. SIDDIQ SAPUTRA

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
ABSTRAK	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Penelitian Permasalahan	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah	5
F. Kajian Terdahulu	7
G. Kajian Teori	7
H. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Wakaf dan Sejarah Wakaf	11
B. Dasar Hukum Wakaf dan Pengelolaan Wakaf	15
C. Rukun dan Syarat Wakaf	18
D. Tujuan dan Manfaat Wakaf	24
E. Macam-Macam Wakaf	26
F. Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf	30
G. Hikmah Wakaf.....	32
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Metode Analisis Data	38
E. Pedoman Penulisan.....	39
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
A. Profil KUA dan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur.....	40
B. Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf di KUA Kecamatan Peureulak	48
C. Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf di Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur.....	59
D. Problematika Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf di KUA dan Baitul Mal Kab. Aceh Timur.....	61

E. Analisa Penulis Tentang Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf di KUA dan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur	65
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Wakaf merupakan sumber aset yang memberikan pemanfaatan sepanjang masa. Namun pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf yang ada di Kabupaten Aceh Timur bisa dikatakan tidak berjalan sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang pemerintah Aceh dan qanun Aceh bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia yang lebih maju dalam bidang pengelolaan aset wakaf. Seperti yang di tertuang dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh salah satu kewenangan Baitul Mal Kabupaten adalah mengelola harta wakaf yang selanjutnya di atur dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Baitul Mal. Namun dalam kenyataannya, setelah Qanun berjalan ± 6 tahun (2008-2014) ternyata tidak dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya, karena mengalami kekacauan hukum, sehingga amanah yang dititipkan dalam kedua Peraturan tersebut di atas seperti tidak berpijak di atas bumi. Sehubungan dengan berbagai kelemahan dan tumpang tindih dalam pelaksanaan Qanun tentang Baitul Mal yang mana bertentangan dengan jiwa dan semangat yang diamanahkan dalam titah pasal UUPA menyangkut perwakafan, maka sudah pada tempatnya apabila saat ini dilakukan pengkajian ulang tentang peranan dan fungsi Baitul Mal dikembangkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan itu juga, faktanya harta wakaf ini didata oleh KUA yang ada di Kecamatan. Jadi, bisa dikatakan sudah terjadi tumpang tindih antara fungsi KUA dan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dalam mengelola harta wakaf. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendataan dan pengelolaan serta kendala (masalah) yang ditemui dalam pendataan dan pengelolaan tanah wakaf di KUA Kecamatan Peureulak dan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur. Berkenaan dengan permasalahan-permasalahan di atas, dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian metode kualitatif deskriptif yang menitikberatkan pada kajian serta data diperoleh dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang mendukung tentang ketentuan mengenai wakaf. Yang mana berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Problematika yang di hadapi oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur, yaitu : Belum terbentuknya Baitul Mal Gampong (BMG) di seluruh gampong yang ada di Kabupaten Aceh Timur. Karena menurut pengamatan penulis di Kabupaten Aceh Timur ini ada 24 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten ini, dan ada 513 gampong yang harus di bentuk BMG oleh pihak BMK Aceh Timur, jadi bisa disimpulkan, pihak BMK harus mempunyai dana yang besar dan cukup untuk membentuk BMG di seluruh gampong yang ada di Kabupaten Aceh Timur, dan sistem pengelolaan harta wakaf masih memakai manajemen adat yang ada di gampong tersebut. Jadi, Peran pemerintah dan instansi terkait tentunya harus lebih besar lagi untuk mendorong strategi-strategi dalam hal membentuk dan membina Baitul Mal Kabupaten, seperti mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan wakaf, membantu dalam hal manajemen, membantu aspek pencatatan keuangan, dan membentuk lembaga pengelola wakaf yaitu BMG di semua gampong yang ada di Kabupaten Aceh Timur.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf secara bahasa adalah *al- habs* (menahan)¹. Kata *Al-Waqf* adalah bentuk masdar dari ungkapan *Waqfu Al-Syai'*, yang berarti menahan sesuatu. Dengan demikian, pengertian Wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan.²

Menurut istilah para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf, mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam, sesuai dengan perbedaan mazhab yang mereka anut. Salah satu yang bisa penulis ambil dari sekian banyak pendapat ulama tentang wakaf yaitu pendapat dari Imam Nawawi : wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.³

Dasar hukum wakaf ini dapat kita lihat dalam firman Allah SWT yang berbunyi :

¹ Al-Azhari, *Tahdzibu Al-Luqah*, Jilid-9, (Jakarta : Sijli Al-Arab, 1990), h. 333.

² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf – Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta : Dompot Dhuafa Republika dan IIMan, 2008), h. 37.

³ *Ibid*, h. 40.

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ
 بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.” (Q.S. Ali Imran (3): 92)

Ayat ini menyebut infak di jalan Allah sebagai salah satu dari contoh amal shaleh dan kebaikan, bilamana manusia menafkahkan sesuatu yang disukainya kepada orang lain.

Syarat- syarat harta yang diwakafkan adalah :

1. Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya).
2. Harta wakaf itu jelas bentuknya.
3. Harta wakaf merupakan hak milik dari *waqif*.
4. Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah atau benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada.⁴

Setelah kita mengetahui syarat dari harta wakaf itu, disini penulis akan memberi penjelasan siapa yang seharusnya mengelola dan bertanggung jawab atas harta wakaf tersebut. Dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), kewenangan Baitul Mal adalah mengelola zakat, harta wakaf dan harta agama yang diatur dengan Qanun.

⁴ *Ibid*, h. 247.

Qanun yang dimaksud disini adalah Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.⁵

Dalam kenyataannya setelah Qanun tersebut berjalan \pm 6 tahun (2008-2014) ternyata tidak dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya, karena mengalami distorsi atau kekacauan hukum, sehingga amanah yang dititipkan dalam kedua undang-undang tersebut diatas seperti tidak berpijak diatas bumi.⁶

Sehubungan dengan berbagai kelemahan dan tumpang tindih dalam pelaksanaan Qanun tentang Baitul Mal, dimana antara lain telah menimbulkan multi tafsir serta bertentangan dengan jiwa dan semangat yang diamanahkan dalam titah pasal dari UUPA menyangkut perwakafan, maka sudah pada tempatnya apabila pada saat ini dilakukan pengkajian ulang secara menyeluruh untuk menggagas kembali bagaimana seharusnya peranan dan fungsi Baitul Mal dikembangkan di Aceh sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Karena Baitul Mal telah ditetapkan sebagai pengelola zakat, harta wakaf dan harta agama di Aceh, kiranya pembentukan Baitul Mal tersebut dapat mengacu kepada lembaga yang mempunyai fungsi yang sama diberbagai Negara Islam yang ada sekarang. Revisi Qanun yang ada sekarang diharapkan tidak bersifat tambal sulam, karena kita sudah mengalami berbagai kegagalan dan terbukti tidak mampu mencari terobosan untuk mengoptimalkan Lembaga Baitul Mal sesuai dengan perkembangan zaman. Sehubungan dengan itu

⁵ Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007.

⁶ Pengamatan Peneliti Selama Praktek Pengalaman Lapangan Pada Bulan Maret-April Tahun 2014 di Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur .

juga, dalam faktanya harta wakaf ini didata oleh KUA yang ada di Kecamatan. Dan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur, penulis melihat bahwasanya dalam hal pengelolaan Harta Wakaf, dimana dari semenjak Baitul Mal ini ada di Aceh Timur, dalam hal pengelolaan harta wakaf, pihak Baitul Mal sendiri belum mengetahui dan mengelola dalam hal harta wakaf dikarenakan belum adanya perintah dari Baitul Mal Aceh, jadi bisa dikatakan sudah terjadi tumpang tindih antara fungsi KUA dan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dalam mengelola harta wakaf.⁷

Dengan demikian, maka penulis ingin membuat penelitian dalam bentuk skripsi dengan permasalahan tersebut diatas dengan judul **“PROBLEMATIKA MANAJEMEN PENGELOLAAN HARTA WAKAF (Studi Kasus di KUA dan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana problematika manajemen pengelolaan harta wakaf di KUA dan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur ?
2. Apa Solusi yang diberikan oleh penulis agar pengelolaan harta wakaf ini terlaksana sebagaimana mestinya ?

C. Batasan Penelitian Permasalahan

Adapun batasan permasalahan penelitian yang ingin penulis teliti adalah di KUA Kecamatan Peureulak, mengingat Kecamatan yang ada di seputaran Aceh Timur ada 24 Kecamatan, maka cuma di KUA Kecamatan Peureulak yang penulis

⁷ Pengamatan Peneliti Selama Praktek Pengalaman Lapangan Pada Bulan Maret-April Tahun 2014 di Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur.

pilih sebagai salah satu objek permasalahan untuk melakukan penelitian ini. Di karenakan Kantor KUA Kecamatan Peureulak ini menurut penulis, selain lokasinya tidak jauh dengan tempat tinggal penulis, selain itu bisa membantu penulis dalam hal pengumpulan data tanah wakaf yang penulis perlukan nantinya.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui problematika manajemen pengelolaan harta wakaf di KUA dan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur.
2. Untuk mengetahui problematika Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur sehingga belum bisa mengelola harta wakaf.

E. Penjelasan Istilah

Untuk lebih mudah memahami maksud judul yang akan di bahas, maka penulis memberikan beberapa penjelasan istilah yang ada pada judul tersebut, yaitu :

1. Manajemen

Kata Manajemen berarti proses untuk mencapai tujuan, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.⁸

⁸ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Ed.3, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), h. 1146.

2. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengendalikan, menyelenggarakan (pemerintah dan sebagainya). Sedangkan pengelolaan itu sendiri berarti proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dari pencapaian tujuan.⁹

3. Harta Wakaf

Kata “Harta” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan menurut hukum dimiliki perusahaan.¹⁰ Sedangkan kata “Wakaf” dalam Kamus Besar Bahasa Arab diartikan al-habs yang artinya menahan harta asal (pokok) dan menyedekahkan hasilnya di jalan Allah SWT.¹¹ Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *Waqafa* yang berarti berhenti atau berdiri.¹²

Menurut istilah harta wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.¹³

⁹ *Ibid*, h. 534.

¹⁰ *Ibid*, h. 390.

¹¹ *Ibid*, h.1266.

¹² Adijani al-Alabiji, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rajawali Press, 1989), h. 23.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Jakarta : Al-Ma'arif, 1977), h. 5.

F. Kajian Terdahulu

Pembahasan atau kajian yang membahas tentang masalah wakaf secara umum memang banyak terdapat dalam kitab klasik, fiqh dan literature keislaman lainnya. Dalam penelusuran sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang “Problematika Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf (Studi Kasus di KUA dan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur)”.

Dalam skripsi yang berjudul “Strategi Manajemen Dalam Pengelolaan Harta Agama (Studi Kasus di Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur)” oleh Asmudi¹⁴, membahas tentang konsep pengelolaan dan pemberdayaan harta agama yang diterapkan sekarang belum sesuai dengan hukum islam sehingga belum mengarah kepada pendayagunaan untuk keadilan sosial.

Kemudian dalam skripsi lain yang berjudul “Sistem Pendataan dan Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Darul Ihsan” oleh Nur Lina¹⁵, membahas tentang sistem pendataan dan pengelolaan yang dijalankan oleh KUA Kecamatan Darul Ihsan perlu adanya sosialisasi supaya untuk terhindar dari penyalahgunaan harta wakaf tersebut.

Dari dua karya ilmiah di atas, perbedaan antara penelitian yang penulis teliti dengan dua penelitian tersebut adalah penulis mengkaji problematika (masalah)

¹⁴ Asmudi, “Strategi Manajemen Dalam Pengelolaan Harta Agama (Studi Kasus di Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur)”, Skripsi Strata Satu Jurusan Syari’ah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, (2013), Langsa.

¹⁵ Nur Lina, ”Sistem Pendataan dan Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Darul Ihsan”, Skripsi Strata Satu Jurusan Syari’ah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, (2013), Langsa.

manajemen pengelolaan harta wakaf yang ada di lapangan tidak berjalan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi, berdasarkan dari hasil telaah penulis terhadap dua karya ilmiah diatas, maka sejauh ini belum ada yang meneliti masalah yang diangkat oleh penulis. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk mengkaji tentang Problematika Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf (Studi Kasus di KUA dan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur).

G. Kerangka Teori

Wakaf merupakan sumber aset yang memberikan pemanfaatan sepanjang masa dan wakaf juga salah satu cara manusia untuk mendekati diri kepada Allah SWT, dikarenakan wakaf termasuk dalam sedekah jariyah yang tidak terputus dan akan bermanfaat kepada si wakif nantinya di hari pembalasan. Dalam kitab-kitab Fiqh yang merupakan penjelasan dan penjabaran dari Al Quran dan Sunnah Nabi SAW telah ditetapkan anjuran untuk berwakaf di jalan Allah SWT.

Dalam hukum Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyari'atkan setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua hijriah dan yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf adalah Umar bin Khattab, Sejak masa Rasulullah, masa kekhalfahan dan masa dinasti-dinasti islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim.¹⁶

¹⁶ Direktorat Jenderal Bimas Islam, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta : Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004), h. 10.

Dalam literatur Hukum Islam, pelaksanaan wakaf dapat terjadi dan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya wakaf yang telah ditetapkan oleh syara', adapun rukun dan syarat-syarat sahnya wakaf ada 4 (empat), yaitu :

a. Wakif

Wakif ialah pihak yang mewakafkan benda miliknya. Pada dasarnya, dalam sistem hukum Islam bahkan sistem hukum yang manapun pelaku perbuatan hukum dalam kaitan wakif ini haruslah orang dewasa, berakal sehat dan beragama Islam.

b. Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

c. Harta Benda Wakaf

Yang dimaksud dengan harta benda wakaf ialah harta benda yang diwakafkan oleh wakif, dalam kaitannya ini adalah harta benda yang selain bermanfaat juga memiliki daya tahan yang lama.

d. Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan / atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.¹⁷

H. Sistematika Pembahasan

¹⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 144.

Penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan memakai sistematika pembahasan yang dapat merangkum keseluruhan pembahasan. Untuk itu, uraian dalam tulisan ini akan penulis bagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab satu merupakan bab pendahuluan akan dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan penelitian permasalahan, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang kajian teori mengenai pengertian wakaf dan sejarah wakaf, dasar hukum wakaf dan dasar hukum pengelolaan wakaf, syarat dan rukun wakaf, tujuan dan manfaat wakaf, macam-macam wakaf, manajemen pengelolaan harta wakaf, dan hikmah wakaf.

Bab tiga membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan pedoman penulisan.

Bab empat membahas tentang hasil penelitian meliputi profil KUA dan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur, Manajemen pengelolaan harta wakaf di KUA Kecamatan Peureulak, Manajemen pengelolaan harta wakaf di Baitu Mal Kabupaten Aceh Timur, Problematika manajemen pengelolaan harta wakaf di KUA dan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur, dan Analisa penulis tentang manajemen pengelolaan harta wakaf di KUA dan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur.

Bab lima merupakan bab penutup pembahasan dan penelitian dalam penulisan skripsi ini yang berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan.